



**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DPRD DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Alamat : Jl. Malioboro No. 54 Telepon 512688, 512820 Fax. 580692



**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GOLKAR DPRD DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TERHADAP BAHAN ACARA NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN**

**Disampaikan Pada Rapat Paripurna DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta
Hari Selasa, Tanggal 16 Januari 2018**

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Salam sejahtera untuk kita sekalian

Yang terhormat, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Yang kami terhormat, Pimpinan Rapat Paripurna dan Pimpinan Dewan lainnya.

Yang kami hormati, Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Yang kami hormati, Sekretaris Daerah beserta para Asisten Sekretaris Daerah

Yang kami hormati, Pimpinan SKPD di Lingkungan Pemda DIY

Yang kami hormati, rekan-rekan Anggota Dewan

Yang kami hormati, rekan-rekan pers dan media massa lainnya

beserta para hadirin sekalian

Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD DIY dalam keadaan sehat wal afiat.

Kepada Pimpinan Rapat Paripurna kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Partai GOLKAR. Demikian juga kepada Gubernur, kami ucapkan terima kasih atas penghantaran dan penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan, pada rapat paripurna Dewan tanggal 15 Januari 2018 kemarin.

Rapat paripurna yang terhormat,

Menurut Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2012 tentang Pangan, Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan individu. Kondisi tersebut tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik dari segi jumlah dan mutunya, aman, beragam, bergizi, terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat setempat.

Kalau dilihat dari pengertian di atas, DIY belum termasuk pada jajaran daerah yang memiliki ketahanan pangan yang ideal. Hingga saat ini, pola konsumsi rumah tangga masyarakat DIY masih kurang beragam, dan cenderung masih tergantung pada sumber energi dari jenis pangan tertentu, yaitu beras dan/atau tepung terigu. Kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam mengkonsumsi dan memproduksi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) masih rendah. Angka kecukupan gizi masyarakat masih belum terpenuhi. Keamanan pangan juga menjadi problem tersendiri, karena masuknya produk pangan dari luar daerah maupun luar negeri.

Yang memprihatinkan, sampai dengan saat ini masih terdapat desa rawan pangan di DIY. Menurut data sampai dengan pertengahan tahun 2017, desa rawan pangan masih ada 16, yaitu 3 di Kabupaten Bantul, 6 di Kulonprogo, serta 7 di Gunungkidul. Dibandingkan dengan tahun 2015, desa rawan pangan hanya dapat diturunkan 4 desa pada tahun 2016, yaitu 1 di Kota Yogyakarta dan 3 di Kabupaten Kulonprogo. Sedangkan di Bantul dan Gunungkidul jumlahnya tetap. Tahun 2015 bisa menurunkan 5 desa. Capaian kinerja terbaik adalah pada tahun 2014, yaitu 26 desa rawan pangan (dari 60 desa rawan pangan tahun 2013).

Kategori desa rawan pangan diukur dari 3 indikator, yaitu:

- 1) Aspek ketersediaan pangan (melalui pengukuran produksi pangan pokok strategis, jumlah penduduk dan cadangan pangan)
- 2) Aspek akses pangan (melalui pengukuran keluarga pra-sejahtera dan sejahtera-1, harga pangan, IPM dan NTP)

3) Aspek pemanfaatan pangan (melalui ukuran jumlah balita, prosentase balita gizi buruk dan gizi kurang)

Dari ketiga indikator tersebut, penyebab terbesar terjadinya daerah rawan pangan disebabkan faktor aksesibilitas pangan karena kemiskinan. Ini berarti bahwa masalah pangan bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi terkait dengan banyak faktor yang lain.

Rapat paripurna yang terhormat,

Problem gizi (baik gizi buruk maupun gizi kurang), masih menjadi pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan oleh Pemda DIY. Secara umum, masalah gizi tersebut berakar pada masalah ketersediaan, distribusi dan keterjangkauan pangan, problem kemiskinan, pendidikan dan pengetahuan, serta kebiasaan (perilaku) masyarakat. Masalah pangan dan gizi merupakan permasalahan lintas sektor yang harus diselesaikan secara sinergis.

Selain komponen produksi, penyiapan, distribusi, pemasaran, serta kondisi ekonomi, Cadangan Pangan merupakan salah satu komponen yang menentukan ketersediaan pangan. Pemda DIY harus mampu menyelenggarakan Cadangan Pangan dengan baik dalam rangka mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat DIY. Sesuai dengan kewenangan yang diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah provinsi menyelenggarakan Pengelolaan Cadangan Pangan Provinsi, dan menjaga keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi, menangani kerawanan Pangan Provinsi serta pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan pada kerawanan pangan yang mencakup 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Provinsi. Kewenangan tersebut dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

Agar Penyelenggaraan Pangan dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan sebuah payung hukum sebagai pedoman.

Oleh karena itu Fraksi Partai GOLKAR menyambut baik Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan yang diajukan oleh eksekutif, dengan tujuan antara lain untuk mempermudah dan meningkatkan akses pangan bagi masyarakat yang mengalami darurat dan Krisis Pangan akibat bencana alam dan bencana sosial, serta menyediakan bantuan pangan untuk masyarakat rawan pangan, masyarakat miskin dan/atau daerah lain yang membutuhkan.

Terkait dengan materi Raperda tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan, ada hal-hal yang kami tanyakan dan mohonkan penjelasan, yaitu:

1. Sebagaimana telah disampaikan di atas, di DIY sampai dengan saat ini masih terdapat desa rawan pangan di 3 kabupaten, yaitu: Bantul, Kulonprogo, dan Gunungkidul. Sesungguhnya faktor mendasar apa yang menyebabkan terjadinya rawan pangan di DIY selama ini? Dari sisi ketersediaan, sepertinya tidak ada masalah. Demikian juga dengan masalah distribusi, mestinya tidak sulit karena wilayah DIY relatif kecil dan secara geografis mudah dijangkau.

Mohon penjelasan!

2. Walaupun bukan sebagai faktor tunggal, sejauhmana peranan Cadangan Pangan dalam mengatasi desa rawan pangan? Walaupun belum ada Peraturan Daerah sebagai payung hukum, sesungguhnya DIY selama ini sudah memiliki cadangan pangan yang mestinya dapat dimanfaatkan jika terjadi kerawanan pangan. Pada tahun 2013 DIY memiliki cadangan pangan (pemerintah dan masyarakat) sebanyak 230 ton, tahun 2014 ada 290 ton, tahun 2015 ada 360 ton. Bahkan pada tahun 2016 tersedia 517,161 ton beras (ini melampaui target RPJMD Tahun 2012-2017 sebesar 450 ton). Cadangan Pangan banyak, tapi ternyata belum mampu menyelesaikan desa rawan pangan.

Mohon penjelasan!

3. Apabila sewaktu-waktu dibutuhkan untuk mengatasi darurat pangan dan krisis pangan, penyaluran Bantuan Pangan untuk masyarakat rawan pangan, masyarakat miskin dan/atau daerah lain yang membutuhkan, bagaimana cara mengkoordinasikan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat?

Rapat paripurna yang terhormat,

Demikian Pemandangan Umum Fraksi Partai GOLKAR. Atas segala perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DPRD DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Ketua,

Sekretaris,

JANU ISMADI, SE

NURJANAH, SE

Juru Bicara



**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DPRD DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Alamat : Jl. Malioboro No. 54 Telepon 512688, 512820 Fax. 580692



**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA DPRD DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TERHADAP BAHAN ACARA NOMOR 1 TAHUN 2018**

**TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN**

**Disampaikan Pada Rapat Paripurna DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta
Hari Selasa, Tanggal 16 Januari 2018**

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Salam sejahtera untuk kita sekalian

Yang terhormat, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Yang kami terhormat, Pimpinan Rapat Paripurna dan Pimpinan Dewan lainnya.

Yang kami hormati, Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Yang kami hormati, Sekretaris Daerah beserta para Asisten Sekretaris Daerah

Yang kami hormati, Pimpinan SKPD di Lingkungan Pemda DIY

Yang kami hormati, rekan-rekan Anggota Dewan

Yang kami hormati, rekan-rekan pers dan media massa lainnya

beserta para hadirin sekalian

Alhamdulillahirabbil'aalamiin, pada kesempatan ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD DIY dalam keadaan sehat wal afiat.

Terima kasih kami sampaikan kepada Pimpinan Rapat Paripurna yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Partai GOLKAR. Ucapan terima kasih juga kami haturkan kepada Gubernur DIY yang telah menghantarkan dan menjelaskan Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kearsipan pada Rapat Paripurna yang lalu.

Rapat paripurna yang terhormat,

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arsip adalah dokumen tertulis (surat, akta, dsb), lisan (pidato, ceramah, dsb), atau bergambar (foto, film, dsb) dari waktu yang lampau, disimpan di media tulis (kertas), elektronik (pita kaset, pita video, disket komputer, dsb), biasanya dikeluarkan oleh instansi resmi, disimpan dan dipelihara di tempat khusus untuk referensi.

Setiap lembaga atau instansi dalam pelaksanaan kegiatan administrasi sehari-hari tidak dapat lepas dari proses penciptaan arsip, karena pada dasarnya arsip merupakan catatan atau rekaman dari setiap kegiatan yang dilakukan. Catatan ini secara umum disebut naskah atau dokumen atau informasi terekam yang dalam realisasinya dapat berupa tulisan, gambar, maupun suara.

Arsip mempunyai peranan yang sangat penting dalam perjalanan hidup suatu organisasi. Oleh karena itu, untuk menjaga keawetan daur hidup sebuah arsip dari tahap penciptaannya, penggunaan, pemeliharaan, dan pemindahan serta pemusnahannya, sangat diperlukan sebuah sistem yang baik dan benar untuk menangani arsip.

Terkait dengan hal di atas, Fraksi Partai GOLKAR menyambut baik inisiatif eksekutif menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan, yang salah satu tujuannya adalah agar dapat dilakukan Penyelenggaraan Kearsipan yang komprehensif dan terpadu. Akan tetapi sebelum memasuki tahapan pembahasan di rapat-rapat kerja Panitia Khusus, Fraksi Partai GOLKAR terlebih dahulu memohon penjelasan terhadap beberapa hal sebagai berikut:

1. Mohon penjelasan makna “bahwa arsip merupakan identitas suatu bangsa....” dan seterusnya sebagaimana ditulis pada konsideran menimbang huruf a.

Apakah sebuah surat, akta, atau rekaman suara, misalnya, merupakan identitas suatu bangsa?

2. Pada Pasal 5 ayat (1) bahwa Penyelenggaraan Kearsipan Daerah dilaksanakan oleh LKD, OPD, BUMD dan Lembaga Lainnya.

Mohon penjelasan tentang batasan atau ruang lingkup dari Lembaga Lain yang dimaksud. Pada Ketentuan Umum diuraikan bahwa Lembaga Lainnya adalah lembaga yang menerima bantuan anggaran/keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Apakah hanya Lembaga yang memperoleh bantuan anggaran/keuangan secara rutin dari APBD? Ataukah semua Lembaga yang pernah memperoleh bantuan (walau cuma sekali dan waktunya sudah beberapa tahun sebelumnya?)

Dari sisi tingkatan, apakah hanya Lembaga yang kepengurusannya tingkat provinsi, ataukah semua tingkatan sampai ke Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa, termasuk Lembaga Non Struktural?

Karena selama ini, Pemda DIY sering membantu Lembaga sampai ke tingkat paling bawah (Karang Taruna Desa, Kelompok Olahraga Tingkat Dusun) dan Lembaga atau Kelompok Non Struktural seperti Kelompok Tani, KUBE, Takmir Masjid, dan lain-lain.

Mohon penjelasan!

3. Pada Pasal 22 diatur bahwa OPD, BUMD, dan Lembaga Lainnya WAJIB menyerahkan Arsip Statis kepada LKD?

Atas dasar apa Raperda ini mewajibkan?

Apa sanksinya apabila tidak menyerahkan?

Kenapa bukan LKD yang bersikap pro aktif melakukan pendekatan agar dapat diserahkan secara sukarela?

Rapat paripurna yang terhormat,

Demikian Pemandangan Umum Fraksi Partai GOLKAR. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DPRD DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Ketua,

Sekretaris,

JANU ISMADI, SE

NURJANAH, SE

Juru Bicara

**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA DPRD DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TERHADAP BAHAN ACARA NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TENTANG KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Disampaikan Pada Rapat Paripurna DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta
Hari Selasa, Tanggal 16 Januari 2018**

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Salam sejahtera untuk kita sekalian

Yang terhormat, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Yang kami terhormat, Pimpinan Rapat Paripurna dan Pimpinan Dewan lainnya.

Yang kami hormati, Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Yang kami hormati, Sekretaris Daerah beserta para Asisten Sekretaris Daerah

Yang kami hormati, Pimpinan SKPD di Lingkungan Pemda DIY

Yang kami hormati, rekan-rekan Anggota Dewan

Yang kami hormati, rekan-rekan pers dan media massa lainnya

beserta para hadirin sekalian

Syukur alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD DIY dalam keadaan sehat wal afiat.

Kami ucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat Paripurna yang telah memberikan kesempatan kepada saya selaku juru bicara Fraksi Partai GOLKAR untuk menyampaikan Pemandangan Umum. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Gubernur DIY yang telah menyampaikan penghantaran dan penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Rapat paripurna yang terhormat,

Untuk melaksanakan urusan Keistimewaan bidang kelembagaan, sesungguhnya telah dibentuk Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan kewenangan yang dimiliki, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia telah melakukan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Istimewa tersebut di atas. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu dilakukan penataan kembali, tanpa merubah semangat yang diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, bahwa kewenangan kelembagaan diselenggarakan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk pemerintahan asli.

Berdasarkan semangat seperti di atas, Fraksi Partai GOLKAR dapat memahami perlunya penataan kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang pengaturannya dilakukan melalui Peraturan Daerah Istimewa (Perdais). Fraksi Partai GOLKAR berharap segera dapat dilakukan pembahasan. Masukan dan pendapat Fraksi akan disampaikan pada rapat-rapat kerja Pansus yang kelak dibentuk.

Demikian Pemandangan Umum Fraksi Partai GOLKAR. Terima kasih atas segala perhatiannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DPRD DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Ketua,

Sekretaris,

JANU ISMADI, SE

NURJANAH, SE

Juru Bicara
